



**Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**  
**Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi**  
**Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi**  
**Subdirektorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi**

		Nomor SOP	:	42/SOP/R2/DMTT/2018
Tanggal Pembuatan		Tanggal Revisi	:	September 2014
Tanggal Efektif			:	November 2019
Disahkan Oleh		Disahkan Oleh	:	Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Adhi Wibowo NIP. 19601123 198803 1001
Nama SOP		Nama SOP	:	Pengesahan Kualifikasi Ahli Las
<b>Dasar Hukum:</b>				
<p>1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 0002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang pengaturan dan Pengawasan Keselamatan kerja di Bidang Pertambangan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi; 7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi; dan 8. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1846/K/18/MEM/2018 tentang Penggunaan Standar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.</p>				
<b>Keterkaitan:</b>				
SOP Spesifikasi Prosedur Las dan Rekaman Kualifikasi Las (SPL/RKL) atau Welding Procedure Specification/Procedur Qualification Record (WPS/PQR)				
3. Code / Standar: a. ASME Section IX b. API 1104 c. AWS D1.1/D1.1M d. DNV OS F101 e. BS EN ISO 9606-1 4. Perangkat Keras (Komputer, Scanner, Mesin Fotokopi, Printer)				
<b>Peringatan:</b>				
Apabila SOP ini tidak dilakukan dapat mengakibatkan: Tidak terlaksananya fungsi pengawasan pemerintah terkait dengan kaidah keteknikan yang baik				
<b>Pencatatan dan Pendataan:</b>				
Disimpan sebagai data elektronik dan manual				



